



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/501/V.08/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
SIDDHAKARYA TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 563/074/III.05/UPTD.10/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Keputusan Hasil Penilaian Tim Penilai dan Tim Juri Pemberian Penghargaan Kualitas dan Produktivitas (Award) Siddhakarya 2020 kepada Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, telah ditetapkan hasil penilaian atas Perusahaan Usaha Menengah dan Perusahaan Usaha Kecil;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2020 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementrian Ketenagakerjaan;
 - 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/501/V.08/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Penganugerahan Siddhakarya Provinsi Lampung Tahun 2020;

2. Berita Acara Nomor: 563/074/III.05/UPTD.10/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Keputusan Hasil Penilaian Tim Penilai dan Tim Juri Pemberian Penghargaan Kualitas dan Produktivitas (Award) Siddhakarya 2020 kepada Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, telah ditetapkan hasil penilaian atas Perusahaan Usaha Menengah dan Perusahaan Usaha Kecil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Lampung Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy Siddhakarya.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 12 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/56/V.08/HK/2020
 TANGGAL : 15-6-2020

**NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
 SIDDHAKARYA TAHUN 2020**

NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3
USAHA MENENGAH		
1. PT. Lampung Sukses Bersama	Jl. Tembesu 1 No. 02, Kelurahan Campang Raya,, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung	Kepada para pemenang diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy Siddhakarya.
2. PT. Bosindo Cahaya Anugrah	Jl. Pagar Alam No. 88BB, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung	
USAHA KECIL		
1. CV. Ratu Luwak Kopi	Jl. Raden Intan Gg. Pekonan No. 048, Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Liwa, Lampung Barat	
2. Pengolahan Ikan Teri	Lingk. II RT. 09 No. 44, Kelurahan Pulau Pasaran, Kecamatan Kota Karang, Bandar Lampung	
3. Keripik "Ante" Sanjay	Jl. P. Singkep, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung	
4. Deandra Batik	Jl. Garuda No. 03, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI